



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR 46/Pid.B/2020/PN MGL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **DORA SAPUTRA Bin ERWAN;**
2. Tempat lahir : Menggala (Tulang Bawang);
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 10 Desember 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan IV Kibang, Rt.03/Rw.01, Kec. Menggala, Kab. Tulang Bawang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **ROSMAN Bin MURNI;**
2. Tempat lahir : Menggala (Tulang Bawang);
3. Umur/Tanggal lahir : 54 Tahun / 31 Desember 1965;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan IV Kibang Rt.05/Rw.01, Kec. Menggala, Kab. Tulang Bawang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : **BADRI Bin SENAWI;**
2. Tempat lahir : Menggala (Tulang Bawang);
3. Umur/Tanggal lahir : 58 Tahun/ 30 November 1961;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Senayan, Rt.01/Rw.03, Kec. Menggala, Kab. Tulang Bawang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Hal. 1 dari 15 Putusan No.46/Pid.B/2020/PN MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 4

1. Nama lengkap : **HALIDIN THAIB Bin M. THAIB;**
2. Tempat lahir : Rumbih (Way Kanan);
3. Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun / 17 Agustus 1967;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan I, Lingkungan Kibang, Kel. Menggala Tengah,
Kec. Menggala, Kab. Tulang Bawang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditahan di dalam Tahanan Rumah oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Desember 2019 sampai dengan tanggal 19 Januari 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2020 sampai dengan tanggal 28 Februari 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2020 sampai dengan tanggal 17 Februari 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Januari 2020 sampai dengan tanggal 28 Februari 2020 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Februari 2020 sampai dengan tanggal 28 April 2020;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor : 46/Pid.B/2020/PN Mgl tanggal 30 Januari 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Nomor : 46/Pid.B/2020/PN Mgl tanggal 30 Januari 2020 tentang penentuan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 2 dari 15 Putusan No.46/Pid.B/2020/PN MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa I DORA SAPUTRA BIN ERWAN, Terdakwa II ROSMAN BIN MURNI, Terdakwa III BADRI BIN SENAWI, Dan Terdakwa IV HALIDIN THAIB BIN M. THAIB** bersalah melakukan tindak pidana "*Ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah berwenang memberi izin untuk mengadakan perjudian itu*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Kedua kami melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke 2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I DORA SAPUTRA BIN ERWAN, Terdakwa II ROSMAN BIN MURNI, Terdakwa III BADRI BIN SENAWI, Dan Terdakwa IV HALIDIN THAIB BIN M. THAIB** dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan, dikurangi seluruhnya selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) set kartu remi warna merah;
 - 1 (satu) set kartu remi warna abu-abu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang Tunai sebesar Rp. 233.000,- (Dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) dengan perincian uang pecahan Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 17 (tujuh belas lembar) sejumlah Rp. 85.000,- (Delapan puluh lima ribu rupiah), uang pecahan Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 71 (tujuh puluh satu lembar) sebanyak Rp. 142.000,- (seratus empat puluh dua ribu rupiah), uang pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar sebanyak Rp.6.000,- (enam ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

4. Menghukum para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan melalui Penasihat Hukum para Terdakwa yang pada pokoknya agar para Terdakwa dijatuhi hukuman yang sering-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Hal. 3 dari 15 Putusan No.46/Pid.B/2020/PN MGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN

Kesatu

-----Bahwa **Terdakwa I DORA SAPUTRA BIN ERWAN, Terdakwa II ROSMAN BIN MURNI, Terdakwa III BADRI BIN SENAWI, Dan Terdakwa IV HALIDIN THAIB BIN M. THAIB** pada hari Senin tanggal 30 Desember 2019, sekira Pukul 21:00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Desember 2019 bertempat di Jalan 5 Kampung Lebu Dalem, Kec. Menggala, Kab. Tulang Bawang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala, yang berwenang memeriksa dan mengadili **"Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian"**, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Berawal pada hari Senin Tanggal 30 Desember 2019 sekira Pukul 20:30 wib, Saksi Guruh, Saksi Rahmat, Sdr Vernando beberapa rekannya yang masing-masing merupakan anggota kepolisian melakukan patroli rawan malam atau C3 diwilayah Kec. Menggala, Kab. Tulang Bawang, kemudian saat melewati Kampung Lebu Dalem, Kec. Menggala, Kab. Tulang Bawang, Saksi Guruh mendapatkan informasi dari masyarakat, bahwa adanya beberapa warga yang sedang bermain judi kartu remi jenis leng di Jalan 5 tepatnya di depan Pusdekam Kampung Lebu Dalem, berdasarkan informasi tersebut kemudian Saksi Guruh, Saksi Rahmat, Sdr. Vernando dan beberapa rekannya segera penyelidikan dan penyidikan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut, kemudian setelah diketahui kebenaran informasi tersebut, sekira Pukul 21:00 wib Saksi Guruh, Saksi Rahmat dan Sdr. Vernando segera melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Dora, Terdakwa II Rosman, Terdakwa III Badri, Terdakwa IV Halidin, Sdr. Edi Boy (DPO), Sdr. Hamdan (DPO), Sdr. Iyan (DPO), Sdr. Juki (DPO), Sdr. Syapri Patih dan Sdr. Amri (DPO) yang sedang duduk melingkar dan masing-masing masih memegang kartu remi serta terdapat sejumlah uang taruhnya didepannya, saat dilakukan penangkapan Sdr. Edi Boy (DPO), Sdr. Hamdan (DPO), Sdr. Iyan (DPO), Sdr. Juki (DPO), Sdr. Syapri Patih dan Sdr. Amri (DPO) berdiri dan melarikan diri kearah belakang rumah Sdr. Muhli, melihat hal tersebut Saksi Rahmat dan Sdr. Vernando segera melakukan pengejaran terhadap Sdr. Edi Boy (DPO), Sdr. Hamdan (DPO), Sdr. Iyan (DPO), Sdr. Juki (DPO), Sdr. Syapri Patih dan Sdr. Amri (DPO), namun Sdr. Edi Boy (DPO), Sdr. Hamdan (DPO), Sdr. Iyan (DPO), Sdr. Juki (DPO), Sdr. Syapri Patih dan Sdr. Amri (DPO) berhasil melarikan diri, lalu saat dilakukan

Hal. 4 dari 15 Putusan No.46/Pid.B/2020/PN MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan terhadap Terdakwa I Dora, Terdakwa II Rosman, Terdakwa III Badri, Terdakwa IV Halidin, ditemukan Barang Bukti berupa: 1 (satu) set kartu remi warna merah, 1 (satu) set kartu remi warna abu-abu, dan Uang Tunai sebesar Rp. 233.000,- (Dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) dengan perincian uang pecahan Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 17 (tujuh belas lembar) sejumlah Rp. 85.000,- (Delapan puluh lima ribu rupiah), uang pecahan Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 71 (tujuh puluh satu lembar) sebanyak Rp. 142.000,- (seratus empat puluh dua ribu rupiah), uang pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar sebanyak Rp.6.000,- (enam ribu rupiah);

- Bahwa cara permainan judi kartu remi jenis leng tersebut yaitu: Terdakwa I Dora, Terdakwa II Rosman, Terdakwa III Badri, Terdakwa IV Halidin duduk melingkar saling berhadapan lalu kartu tersebut dikocok terlebih dahulu, lalu dibagikan sebanyak 4 (empat) orang masing-masing memperoleh 22 (dua puluh dua) kartu, setelah dibagikan kemudian pemain yang duduk di sebelah kanan menjalankan dahulu kartu seri dan diikuti oleh pemain selanjutnya, kemudian setelah memasukkan kartu seri para pemain bebas memasukkan kartu seri atau pok, kemudian para pemain selanjutnya bebas mengikuti kartu pemain lainnya, lalu siapa yang kartunya habis duluan atau nilainya paling kecil maka dialah pemenangnya, dan apabila pemain dari awal permainan tidak dapat memasukkan kartu seri maka pemain tersebut mati, apabila pemain tersebut menghabiskan kartunya maka pemain tersebut menang Leng dan pemain yang menang akan mendapatkan uang taruhan, begitulah cara melakukan permainan judi kartu jenis leng tersebut serta pemenangnya akan menjadi bandar di putaran berikutnya, Terdakwa I Dora, Terdakwa II Rosman, Terdakwa III Badri, Terdakwa IV Halidin dalam melakukan permainan judi kartu jenis leng tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang sedangkan permainan kartu leng tersebut dilakukan dengan menggunakan taruhan dan sifatnya untung-untungan karena mengharapkan kemenangan dari kemahiran bermain kartu leng tersebut, dimana uang hasil permainan judi tersebut akan digunakan Terdakwa I Dora, Terdakwa II Rosman, Terdakwa III Badri, Terdakwa IV Halidin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yaitu membeli rokok dan makan;

-----Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP;

Hal. 5 dari 15 Putusan No.46/Pid.B/2020/PN MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Kedua

-----Bahwa **Terdakwa I DORA SAPUTRA BIN ERWAN, Terdakwa II ROSMAN BIN MURNI, Terdakwa III BADRI BIN SENAWI, Dan Terdakwa IV HALIDIN THAIB BIN M. THAIB** pada hari Senin tanggal 30 Desember 2019, sekira Pukul 21:00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Desember 2019 bertempat di Jalan 5 Kampung Lebu Dalem, Kec. Menggala, Kab. Tulang Bawang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala, yang berwenang memeriksa dan mengadili **"Ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu"**, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Bermula pada hari Senin Tanggal 30 Desember 2019 sekira Pukul 20:30 wib, Saksi Guruh, Saksi Rahmat, Sdr Vernando beberapa rekannya yang masing-masing merupakan anggota kepolisian melakukan patroli rawan malam atau C3 di wilayah Kec. Menggala, Kab. Tulang Bawang, kemudian saat melewati Kampung Lebu Dalem, Kec. Menggala, Kab. Tulang Bawang, Saksi Guruh mendapatkan informasi dari masyarakat, bahwa adanya beberapa warga yang sedang bermain judi kartu remi jenis leng di Jalan 5 tepatnya di depan Pusdekam Kampung Lebu Dalem, berdasarkan informasi tersebut kemudian Saksi Guruh, Saksi Rahmat, Sdr. Vernando dan beberapa rekannya segera penyelidikan dan penyidikan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut, kemudian setelah diketahui kebenaran informasi tersebut, sekira Pukul 21:00 wib Saksi Guruh, Saksi Rahmat dan Sdr. Vernando segera melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Dora, Terdakwa II Rosman, Terdakwa III Badri, Terdakwa IV Halidin, Sdr. Edi Boy (DPO), Sdr. Hamdan (DPO), Sdr. Iyan (DPO), Sdr. Juki (DPO), Sdr. Syapri Patih dan Sdr. Amri (DPO) yang sedang duduk melingkar dan masing-masing masih memegang kartu remi serta terdapat sejumlah uang taruhnya didepannya, saat dilakukan penangkapan Sdr. Edi Boy (DPO), Sdr. Hamdan (DPO), Sdr. Iyan (DPO), Sdr. Juki (DPO), Sdr. Syapri Patih dan Sdr. Amri (DPO) berdiri dan melarikan diri ke arah belakang rumah Sdr. Muhli, melihat hal tersebut Saksi Rahmat dan Sdr. Vernando segera melakukan pengejaran terhadap Sdr. Edi Boy (DPO), Sdr. Hamdan (DPO), Sdr. Iyan (DPO), Sdr. Juki (DPO), Sdr. Syapri Patih dan Sdr. Amri (DPO), namun Sdr. Edi Boy (DPO),

Hal. 6 dari 15 Putusan No.46/Pid.B/2020/PN MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Hamdan (DPO), Sdr. Iyan (DPO), Sdr. Juki (DPO), Sdr. Syapri Patih dan Sdr. Amri (DPO) berhasil melarikan diri, lalu saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa I Dora, Terdakwa II Rosman, Terdakwa III Badri, Terdakwa IV Halidin, ditemukan Barang Bukti berupa: 1 (satu) set kartu remi warna merah, 1 (satu) set kartu remi warna abu-abu, dan Uang Tunai sebesar Rp. 233.000,- (Dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) dengan perincian uang pecahan Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 17 (tujuh belas lembar) sejumlah Rp. 85.000,- (Delapan puluh lima ribu rupiah), uang pecahan Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 71 (tujuh puluh satu lembar) sebanyak Rp. 142.000,- (seratus empat puluh dua ribu rupiah), uang pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar sebanyak Rp.6.000,- (enam ribu rupiah);

- Bahwa cara permainan judi kartu remi jenis leng tersebut yaitu: Terdakwa I Dora, Terdakwa II Rosman, Terdakwa III Badri, Terdakwa IV Halidin duduk melingkar saling berhadapan lalu kartu tersebut dikocok terlebih dahulu, lalu dibagikan sebanyak 4 (empat) orang masing-masing memperoleh 22 (dua puluh dua) kartu, setelah dibagikan kemudian pemain yang duduk di sebelah kanan menjalankan dahulu kartu seri dan diikuti oleh pemain selanjutnya, kemudian setelah memasukkan kartu seri para pemin bebas memasukkan kartu seri atau pok, kemudian para pemain selanjutnya bebas mengikuti kartu pemain lainnya, lalu siapa yang kartunya habis duluan atau nilainya paling kecil maka dialah pemenangnya, dan apabila pemain dari awal permainan tidak dapat memasukkan kartu seri maka pemain tersebut mati, apabila pemain tersebut menghabiskan kartunya maka pemain tersebut menang Leng dan pemain yang menang akan mendapatkan uang taruhan, begitulah cara melakukan permainan judi kartu jenis leng tersebut serta pemenangnya akan menjadi bandar di putaran berikutnya, Terdakwa I Dora, Terdakwa II Rosman, Terdakwa III Badri, Terdakwa IV Halidin dalam melakukan permainan judi kartu jenis leng tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang sedangkan permainan kartu leng tersebut dilakukan dengan menggunakan taruhan dan sifatnya untung-untungan karena mengharapkan kemenangan dari kemahiran bermain kartu leng tersebut, dimana uang hasil permainan judi tersebut akan digunakan Terdakwa I Dora, Terdakwa II Rosman, Terdakwa III Badri, Terdakwa IV Halidin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yaitu membeli rokok dan makan;

-----Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP;

Hal. 7 dari 15 Putusan No.46/Pid.B/2020/PN MGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan Saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **GURUH ANDI SAPUTRA BIN TUMINO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta siap memberikan keterangan
- Bahwa saksi pernah diperiksa sebelumnya dan membenarkan seluruh keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Saksi merupakan anggota Polri;
- Bahwa Saksi Guruh dan Saksi Rahmat yang masing-masing merupakan anggota kepolisian menerangkan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Dora Saputra Bin Erwan, Terdakwa II Rosman Bin Murni, Terdakwa III Badri Bin Senawi, Dan Terdakwa IV Halidin Thaib Bin M. Thaib pada hari Senin tanggal 30 Desember 2019, sekira Pukul 21:00 Wib bertempat di Jalan 5 Kampung Lebu Dalem, Kec. Menggala, Kab. Tulang Bawang karena melakukan tindak pidana perjudian jenis remi jenis Leng;
- Bahwa berawal pada hari Senin Tanggal 30 Desember 2019 sekira Pukul 20:30 wib, Saksi Guruh, Saksi Rahmat, Sdr Vernando beberapa rekannya yang masing-masing merupakan anggota kepolisian melakukan patroli rawan malam atau C3 diwilayah Kec. Menggala, Kab. Tulang Bawang, kemudian saat melewati Kampung Lebu Dalem, Kec. Menggala, Kab. Tulang Bawang, Saksi Guruh mendapatkan informasi dari masyarakat, bahwa adanya beberapa warga yang sedang bermain judi kartu remi jenis leng di Jalan 5 tepatnya di depan Pusdekam Kampung Lebu Dalem, berdasarkan informasi tersebut kemudian Saksi Guruh, Saksi Rahmat, Sdr. Vernando dan beberapa rekannya segera penyelidikan dan penyidikan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut, kemudian setelah diketahui kebenaran informasi tersebut, sekira Pukul 21:00 wib Saksi Guruh, Saksi Rahmat dan Sdr. Vernando segera melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Dora, Terdakwa II Rosman, Terdakwa III Badri, Terdakwa IV Halidin, Sdr. Edi Boy (DPO), Sdr. Hamdan (DPO), Sdr. Iyan (DPO), Sdr. Juki (DPO), Sdr. Syapri Patih dan Sdr. Amri (DPO) yang sedang duduk melingkar dan masing-masing

Hal. 8 dari 15 Putusan No.46/Pid.B/2020/PN MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih memegang kartu remi serta terdapat sejumlah uang taruhnya didepannya, saat dilakukan penangkapan Sdr. Edi Boy (DPO), Sdr. Hamdan (DPO), Sdr. Iyan (DPO), Sdr. Juki (DPO), Sdr. Syapri Patih dan Sdr. Amri (DPO) berdiri dan melarikan diri ke arah belakang rumah Sdr. Muhli, melihat hal tersebut Saksi Rahmat dan Sdr. Vernando segera melakukan pengejaran terhadap Sdr. Edi Boy (DPO), Sdr. Hamdan (DPO), Sdr. Iyan (DPO), Sdr. Juki (DPO), Sdr. Syapri Patih dan Sdr. Amri (DPO), namun Sdr. Edi Boy (DPO), Sdr. Hamdan (DPO), Sdr. Iyan (DPO), Sdr. Juki (DPO), Sdr. Syapri Patih dan Sdr. Amri (DPO) berhasil melarikan diri, lalu saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa I Dora, Terdakwa II Rosman, Terdakwa III Badri, Terdakwa IV Halidin, ditemukan Barang Bukti berupa: 1 (satu) set kartu remi warna merah, 1 (satu) set kartu remi warna abu-abu, dan Uang Tunai sebesar Rp. 233.000,- (Dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) dengan perincian uang pecahan Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 17 (tujuh belas lembar) sejumlah Rp. 85.000,- (Delapan puluh lima ribu rupiah), uang pecahan Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 71 (tujuh puluh satu lembar) sebanyak Rp. 142.000,- (seratus empat puluh dua ribu rupiah), uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar sebanyak Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah);

- Bahwa cara permainan judi kartu remi jenis leng tersebut yaitu: Terdakwa I Dora, Terdakwa II Rosman, Terdakwa III Badri, Terdakwa IV Halidin duduk melingkar saling berhadapan lalu kartu tersebut dikocok terlebih dahulu, lalu dibagikan sebanyak 4 (empat) orang masing-masing memperoleh 22 (dua puluh dua) kartu, setelah dibagikan kemudian pemain yang duduk di sebelah kanan menjalankan dahulu kartu seri dan diikuti oleh pemain selanjutnya, kemudian setelah memasukkan kartu seri para pemain bebas memasukkan kartu seri atau pok, kemudian para pemain selanjutnya bebas mengikuti kartu pemain lainya, lalu siapa yang kartunya habis duluan atau nilainya paling kecil maka dialah pemenangnya, dan apabila pemain dari awal permainan tidak dapat memasukkan kartu seri maka pemain tersebut mati, apabila pemain tersebut menghabiskan kartunya maka pemain tersebut menang Leng dan pemain yang menang akan mendapatkan uang taruhan, begitulah cara melakukan permainan judi kartu jenis leng tersebut serta pemenangnya akan menjadi bandar di putaran berikutnya, Terdakwa I Dora, Terdakwa II Rosman, Terdakwa III Badri, Terdakwa IV Halidin dalam melakukan permainan judi kartu jenis leng tersebut tidak ada ijin

Hal. 9 dari 15 Putusan No.46/Pid.B/2020/PN MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pihak yang berwenang sedangkan permainan kartu leng tersebut dilakukan dengan menggunakan taruhan dan sifatnya untung-untungan karena mengharapkan kemenangan dari kemahiran bermain kartu leng tersebut, dimana uang hasil permainan judi tersebut akan digunakan Terdakwa I Dora, Terdakwa II Rosman, Terdakwa III Badri, Terdakwa IV Halidin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yaitu membeli rokok dan makan;

- Bahwa Terdakwa I Dora Saputra Bin Erwan, Terdakwa II Rosman Bin Murni, Terdakwa III Badri Bin Senawi, Dan Terdakwa IV Halidin Thaib Bin M. Thaib dalam bermain kartu remi jenis leng tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa I Dora Saputra Bin Erwan, Terdakwa II Rosman Bin Murni, Terdakwa III Badri Bin Senawi, Dan Terdakwa IV Halidin Thaib Bin M. Thaib ditangkap saat sedang bermain judi kartu remi jenis leng di Jalan 5 Kampung Lebu Dalem, Kec. Menggala, Kab. Tulang Bawang dekat jalan raya;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa: 1 (satu) set kartu remi warna merah, 1 (satu) set kartu remi warna abu-abu, dan Uang Tunai sebesar Rp. 233.000,- (Dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) dengan perincian uang pecahan Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 17 (tujuh belas lembar) sejumlah Rp. 85.000,- (Delapan puluh lima ribu rupiah), uang pecahan Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 71 (tujuh puluh satu lembar) sebanyak Rp. 142.000,- (seratus empat puluh dua ribu rupiah), uang pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar sebanyak Rp.6.000,- (enam ribu rupiah).;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa membenarkannya;

2. RAHMAT DEKA P BIN APRIZAL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta siap memberikan keterangan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa sebelumnya dan membenarkan seluruh keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Saksi merupakan anggota Polri;
- Bahwa Saksi Guruh dan Saksi Rahmat yang masing-masing merupakan anggota kepolisian menerangkan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Dora Saputra Bin Erwan, Terdakwa II Rosman Bin Murni, Terdakwa III Badri Bin Senawi, Dan Terdakwa IV Halidin Thaib Bin M. Thaib pada hari Senin tanggal 30 Desember 2019, sekira Pukul 21:00

Hal. 10 dari 15 Putusan No.46/Pid.B/2020/PN MGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib bertempat di Jalan 5 Kampung Lebu Dalem, Kec. Menggala, Kab. Tulang Bawang karena melakukan tindak pidana perjudian jenis remi jenis Leng;

- Bahwa berawal pada hari Senin Tanggal 30 Desember 2019 sekira Pukul 20:30 wib, Saksi Guruh, Saksi Rahmat, Sdr Vernando beberapa rekannya yang masing-masing merupakan anggota kepolisian melakukan patroli rawan malam atau C3 diwilayah Kec. Menggala, Kab. Tulang Bawang, kemudian saat melewati Kampung Lebu Dalem, Kec. Menggala, Kab. Tulang Bawang, Saksi Guruh mendapatkan informasi dari masyarakat, bahwa adanya beberapa warga yang sedang bermain judi kartu remi jenis leng di Jalan 5 tepatnya di depan Pusdekam Kampung Lebu Dalem, berdasarkan informasi tersebut kemudian Saksi Guruh, Saksi Rahmat, Sdr. Vernando dan beberapa rekannya segera menyelidikan dan penyidikan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut, kemudian setelah diketahui kebenaran informasi tersebut, sekira Pukul 21:00 wib Saksi Guruh, Saksi Rahmat dan Sdr. Vernando segera melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Dora, Terdakwa II Rosman, Terdakwa III Badri, Terdakwa IV Halidin, Sdr. Edi Boy (DPO), Sdr. Hamdan (DPO), Sdr. Iyan (DPO), Sdr. Juki (DPO), Sdr. Syapri Patih dan Sdr. Amri (DPO) yang sedang duduk melingkar dan masing-masing masih memegang kartu remi serta terdapat sejumlah uang taruhnya didepannya, saat dilakukan penangkapan Sdr. Edi Boy (DPO), Sdr. Hamdan (DPO), Sdr. Iyan (DPO), Sdr. Juki (DPO), Sdr. Syapri Patih dan Sdr. Amri (DPO) berdiri dan melarikan diri kearah belakang rumah Sdr. Muhli, melihat hal tersebut Saksi Rahmat dan Sdr. Vernando segera melakukan pengejaran terhadap Sdr. Edi Boy (DPO), Sdr. Hamdan (DPO), Sdr. Iyan (DPO), Sdr. Juki (DPO), Sdr. Syapri Patih dan Sdr. Amri (DPO), namun Sdr. Edi Boy (DPO), Sdr. Hamdan (DPO), Sdr. Iyan (DPO), Sdr. Juki (DPO), Sdr. Syapri Patih dan Sdr. Amri (DPO) berhasil melarikan diri, lalu saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa I Dora, Terdakwa II Rosman, Terdakwa III Badri, Terdakwa IV Halidin, ditemukan Barang Bukti berupa: 1 (satu) set kartu remi warna merah, 1 (satu) set kartu remi warna abu-abu, dan Uang Tunai sebesar Rp. 233.000,- (Dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) dengan perincian uang pecahan Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 17 (tujuh belas lembar) sejumlah Rp. 85.000,- (Delapan puluh lima ribu rupiah), uang pecahan Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 71 (tujuh puluh satu lembar) sebanyak Rp. 142.000,- (seratus empat puluh dua ribu rupiah), uang

Hal. 11 dari 15 Putusan No.46/Pid.B/2020/PN MGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar sebanyak Rp.6.000,- (enam ribu rupiah);

- Bahwa cara permainan judi kartu remi jenis leng tersebut yaitu: Terdakwa I Dora, Terdakwa II Rosman, Terdakwa III Badri, Terdakwa IV Halidin duduk melingkar saling berhadapan lalu kartu tersebut dikocok terlebih dahulu, lalu dibagikan sebanyak 4 (empat) orang masing-masing memperoleh 22 (dua puluh dua) kartu, setelah dibagikan kemudian pemain yang duduk di sebelah kanan menjalankan dahulu kartu seri dan diikuti oleh pemain selanjutnya, kemudian setelah memasukkan kartu seri para pemain bebas memasukkan kartu seri atau pok, kemudian para pemain selanjutnya bebas mengikuti kartu pemain lainya, lalu siapa yang kartunya habis duluan atau nilainya paling kecil maka dialah pemenangnya, dan apabila pemain dari awal permainan tidak dapat memasukkan kartu seri maka pemain tersebut mati, apabila pemain tersebut menghabiskan kartunya maka pemain tersebut menang Leng dan pemain yang menang akan mendapatkan uang taruhan, begitulah cara melakukan permainan judi kartu jenis leng tersebut serta pemenangnya akan menjadi bandar di putaran berikutnya, Terdakwa I Dora, Terdakwa II Rosman, Terdakwa III Badri, Terdakwa IV Halidin dalam melakukan permainan judi kartu jenis leng tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang sedangkan permainan kartu leng tersebut dilakukan dengan menggunakan taruhan dan sifatnya untung-untungan karena mengharapkan kemenangan dari kemahiran bermain kartu leng tersebut, dimana uang hasil permainan judi tersebut akan digunakan Terdakwa I Dora, Terdakwa II Rosman, Terdakwa III Badri, Terdakwa IV Halidin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yaitu membeli rokok dan makan;
- Bahwa Terdakwa I Dora Saputra Bin Erwan, Terdakwa II Rosman Bin Murni, Terdakwa III Badri Bin Senawi, Dan Terdakwa IV Halidin Thaib Bin M. Thaib dalam bermain kartu remi jenis leng tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa I Dora Saputra Bin Erwan, Terdakwa II Rosman Bin Murni, Terdakwa III Badri Bin Senawi, Dan Terdakwa IV Halidin Thaib Bin M. Thaib ditangkap saat sedang bermain judi kartu remi jenis leng di Jalan 5 Kampung Lebu Dalem, Kec. Menggala, Kab. Tulang Bawang dekat jalan raya;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa: 1 (satu) set kartu remi warna merah, 1 (satu) set kartu remi warna abu-abu, dan Uang Tunai

Hal. 12 dari 15 Putusan No.46/Pid.B/2020/PN MGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 233.000,- (Dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) dengan perincian uang pecahan Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 17 (tujuh belas lembar) sejumlah Rp. 85.000,- (Delapan puluh lima ribu rupiah), uang pecahan Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 71 (tujuh puluh satu lembar) sebanyak Rp. 142.000,- (seratus empat puluh dua ribu rupiah), uang pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar sebanyak Rp.6.000,- (enam ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

TERDAKWA I DORA SAPUTRA BIN ERWAN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa sebelumnya dan membenarkan seluruh Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Terdakwa I Dora Saputra Bin Erwan, Terdakwa II Rosman Bin Murni, Terdakwa III Badri Bin Senawi, Dan Terdakwa IV Halidin Thaib Bin M. Thaib menerangkan telah ditangkap oleh Saksi Guruh dan Saksi Rahmat yang masing-masing merupakan anggota kepolisian pada hari Senin tanggal 30 Desember 2019, sekira Pukul 21:00 Wib bertempat di Jalan 5 Kampung Lebu Dalem, Kec. Menggala, Kab. Tulang Bawang karena melakukan tindak pidana perjudian jenis remi jenis Leng;
- Bahwa benar berawal pada pada hari Senin Tanggal 30 Desember 2019 sekira Pukul 20:00 wib Terdakwa I Dora, Terdakwa II Rosman, Terdakwa III Badri, Terdakwa IV Halidin, Sdr. Edi Boy (DPO), Sdr. Hamdan (DPO), Sdr. Iyan (DPO), Sdr. Juki (DPO), Sdr. Syapri Patih dan Sdr. Amri (DPO) sedang berkumpul di tempat Sdr. Muhli (Alm) dikarena akan ada pernikahan anak dari Sdr. Muhli (Alm), kemudian Sdr. Amri (DPO) mengajak untuk bermain judi remi jenis Leng, kemudian Terdakwa I Dora, Terdakwa II Rosman, Terdakwa III Badri, Terdakwa IV Halidin, Sdr. Edi Boy (DPO), Sdr. Hamdan (DPO), Sdr. Iyan (DPO), Sdr. Juki (DPO), Sdr. Syapri Patih dan Sdr. Amri (DPO) segera bermain kartu jenis leng di rumah Sdr. Muhli (Alm) tepatnya di Jalan 5 tepatnya di depan Pusdekam Kampung Lebu Dalem, pada saat itu sudah berjalan 2 (dua) kali putaran dimana Sdr. Iyan (DPO) menjadi pemenangnya, kemudian sekira Pukul 20:30 wib, sekira Pukul 21:00 wib Saksi Guruh, Saksi Rahmat dan Sdr.

Hal. 13 dari 15 Putusan No.46/Pid.B/2020/PN MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vernando datang dan segera melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Dora, Terdakwa II Rosman, Terdakwa III Badri, Terdakwa IV Halidin, Sdr. Edi Boy (DPO), Sdr. Hamdan (DPO), Sdr. Iyan (DPO), Sdr. Juki (DPO), Sdr. Syapri Patih dan Sdr. Amri (DPO) yang sedang duduk melingkar dan masing-masing masih memegang kartu remi serta terdapat sejumlah uang taruhnya didepannya, saat dilakukan penangkapan Sdr. Edi Boy (DPO), Sdr. Hamdan (DPO), Sdr. Iyan (DPO), Sdr. Juki (DPO), Sdr. Syapri Patih dan Sdr. Amri (DPO) berdiri dan melarikan diri ke arah belakang rumah Sdr. Muhli, melihat hal tersebut Saksi Rahmat dan Sdr. Vernando segera melakukan pengejaran terhadap Sdr. Edi Boy (DPO), Sdr. Hamdan (DPO), Sdr. Iyan (DPO), Sdr. Juki (DPO), Sdr. Syapri Patih dan Sdr. Amri (DPO), namun Sdr. Edi Boy (DPO), Sdr. Hamdan (DPO), Sdr. Iyan (DPO), Sdr. Juki (DPO), Sdr. Syapri Patih dan Sdr. Amri (DPO) berhasil melarikan diri, lalu saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I Dora, Terdakwa II Rosman, Terdakwa III Badri, Terdakwa IV Halidin, ditemukan Barang Bukti berupa: 1 (satu) set kartu remi warna merah, 1 (satu) set kartu remi warna abu-abu, dan Uang Tunai sebesar Rp. 233.000,- (Dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) dengan perincian uang pecahan Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 17 (tujuh belas lembar) sejumlah Rp. 85.000,- (Delapan puluh lima ribu rupiah), uang pecahan Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 71 (tujuh puluh satu lembar) sejumlah Rp. 142.000,- (seratus empat puluh dua ribu rupiah), uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar sejumlah Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah);

- Bahwa cara permainan judi kartu remi jenis leng tersebut yaitu: Terdakwa I Dora, Terdakwa II Rosman, Terdakwa III Badri, Terdakwa IV Halidin duduk melingkar saling berhadapan lalu kartu tersebut dikocok terlebih dahulu, lalu dibagikan sebanyak 4 (empat) orang masing-masing memperoleh 22 (dua puluh dua) kartu, setelah dibagikan kemudian pemain yang duduk di sebelah kanan menjalankan dahulu kartu seri dan diikuti oleh pemain selanjutnya, kemudian setelah memasukkan kartu seri para pemain bebas memasukkan kartu seri atau pok, kemudian para pemain selanjutnya bebas mengikuti kartu pemain lainnya, lalu siapa yang kartunya habis duluan atau nilainya paling kecil maka dialah pemenangnya, dan apabila pemain dari awal permainan tidak dapat memasukkan kartu seri maka pemain tersebut mati, apabila pemain tersebut menghabiskan kartunya maka pemain tersebut menang Leng

Hal. 14 dari 15 Putusan No.46/Pid.B/2020/PN MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pemain yang menang akan mendapatkan uang taruhan, begitulah cara melakukan permainan judi kartu jenis leng tersebut serta pemenangnya akan menjadi bandar di putaran berikutnya, Terdakwa I Dora, Terdakwa II Rosman, Terdakwa III Badri, Terdakwa IV Halidin dalam melakukan permainan judi kartu jenis leng tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang sedangkan permainan kartu leng tersebut dilakukan dengan menggunakan taruhan dan sifatnya untung-untungan karena mengharapkan kemenangan dari kemahiran bermain kartu leng tersebut, dimana uang hasil permainan judi tersebut akan digunakan Terdakwa I Dora, Terdakwa II Rosman, Terdakwa III Badri, Terdakwa IV Halidin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yaitu membeli rokok dan makan;

- Bahwa Terdakwa I Dora Saputra Bin Erwan, Terdakwa II Rosman Bin Murni, Terdakwa III Badri Bin Senawi, Dan Terdakwa IV Halidin Thaib Bin M. Thaib dalam bermain kartu remi jenis leng tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa I Dora Saputra Bin Erwan, Terdakwa II Rosman Bin Murni, Terdakwa III Badri Bin Senawi, Dan Terdakwa IV Halidin Thaib Bin M. Thaib ditangkap saat sedang bermain judi kartu remi jenis leng di Jalan 5 Kampung Lebu Dalem, Kec. Menggala, Kab. Tulang Bawang dekat jalan raya;
- Bahwa dalam permainan judi kartu remi jenis leng tersebut sudah berlangsung 2 (dua) putaran dimana Sdr. Iyan (DPO) menjadi pemenangnya;
- Bahwa para Terdakwa membenarkan barang bukti berupa: 1 (satu) set kartu remi warna merah, 1 (satu) set kartu remi warna abu-abu, dan Uang Tunai sebesar Rp. 233.000,- (Dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) dengan perincian uang pecahan Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 17 (tujuh belas lembar) sejumlah Rp. 85.000,- (Delapan puluh lima ribu rupiah), uang pecahan Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 71 (tujuh puluh satu lembar) sebanyak Rp. 142.000,- (seratus empat puluh dua ribu rupiah), uang pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar sebanyak Rp.6.000,- (enam ribu rupiah);

TERDAKWA II ROSMAN BIN MURNI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa sebelumnya dan membenarkan

Hal. 15 dari 15 Putusan No.46/Pid.B/2020/PN MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh Berita Acara Pemeriksaan (BAP);

- Bahwa Terdakwa I Dora Saputra Bin Erwan, Terdakwa II Rosman Bin Murni, Terdakwa III Badri Bin Senawi, Dan Terdakwa IV Halidin Thaib Bin M. Thaib menerangkan telah ditangkap oleh Saksi Guruh dan Saksi Rahmat yang masing-masing merupakan anggota kepolisian pada hari Senin tanggal 30 Desember 2019, sekira Pukul 21:00 Wib bertempat di Jalan 5 Kampung Lebu Dalem, Kec. Menggala, Kab. Tulang Bawang karena melakukan tindak pidana perjudian jenis remi jenis Leng;
- Bahwa berawal pada pada hari Senin Tanggal 30 Desember 2019 sekira Pukul 20:00 wib Terdakwa I Dora, Terdakwa II Rosman, Terdakwa III Badri, Terdakwa IV Halidin, Sdr. Edi Boy (DPO), Sdr. Hamdan (DPO), Sdr. Iyan (DPO), Sdr. Juki (DPO), Sdr. Syapri Patih dan Sdr. Amri (DPO) sedang berkumpul di tempat Sdr. Muhli (Alm) dikarena akan ada pernikahan anak dari Sdr. Muhli (Alm), kemudian Sdr. Amri (DPO) mengajak untuk bermain judi remi jenis Leng, kemudian Terdakwa I Dora, Terdakwa II Rosman, Terdakwa III Badri, Terdakwa IV Halidin, Sdr. Edi Boy (DPO), Sdr. Hamdan (DPO), Sdr. Iyan (DPO), Sdr. Juki (DPO), Sdr. Syapri Patih dan Sdr. Amri (DPO) segera bermain kartu jenis leng di rumah Sdr. Muhli (Alm) tepatnya di Jalan 5 tepatnya di depan Pusdekam Kampung Lebu Dalem, pada saat itu sudah berjalan 2 (dua) kali putaran dimana Sdr. Iyan (DPO) menjadi pemenangnya, kemudian sekira Pukul 20:30 wib, sekira Pukul 21:00 wib Saksi Guruh, Saksi Rahmat dan Sdr. Vernando datang dan segera melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Dora, Terdakwa II Rosman, Terdakwa III Badri, Terdakwa IV Halidin, Sdr. Edi Boy (DPO), Sdr. Hamdan (DPO), Sdr. Iyan (DPO), Sdr. Juki (DPO), Sdr. Syapri Patih dan Sdr. Amri (DPO) yang sedang duduk melingkar dan masing-masing masih memegang kartu remi serta terdapat sejumlah uang taruhnya didepannya, saat dilakukan penangkapan Sdr. Edi Boy (DPO), Sdr. Hamdan (DPO), Sdr. Iyan (DPO), Sdr. Juki (DPO), Sdr. Syapri Patih dan Sdr. Amri (DPO) berdiri dan melarikan diri kearah belakang rumah Sdr. Muhli, melihat hal tersebut Saksi Rahmat dan Sdr. Vernando segera melakukan pengejaran terhadap Sdr. Edi Boy (DPO), Sdr. Hamdan (DPO), Sdr. Iyan (DPO), Sdr. Juki (DPO), Sdr. Syapri Patih dan Sdr. Amri (DPO), namun Sdr. Edi Boy (DPO), Sdr. Hamdan (DPO), Sdr. Iyan (DPO), Sdr. Juki (DPO), Sdr. Syapri Patih dan Sdr. Amri (DPO) berhasil melarikan diri, lalu saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa I Dora, Terdakwa II Rosman, Terdakwa III Badri, Terdakwa IV Halidin, ditemukan Barang

Hal. 16 dari 15 Putusan No.46/Pid.B/2020/PN MGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti berupa: 1 (satu) set kartu remi warna merah, 1 (satu) set kartu remi warna abu-abu, dan Uang Tunai sebesar Rp. 233.000,- (Dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) dengan perincian uang pecahan Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 17 (tujuh belas lembar) sejumlah Rp. 85.000,- (Delapan puluh lima ribu rupiah), uang pecahan Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 71 (tujuh puluh satu lembar) sebanyak Rp. 142.000,- (seratus empat puluh dua ribu rupiah), uang pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar sebanyak Rp.6.000,- (enam ribu rupiah);

- Bahwa cara permainan judi kartu remi jenis leng tersebut yaitu: Terdakwa I Dora, Terdakwa II Rosman, Terdakwa III Badri, Terdakwa IV Halidin duduk melingkar saling berhadapan lalu kartu tersebut dikocok terlebih dahulu, lalu dibagikan sebanyak 4 (empat) orang masing-masing memperoleh 22 (dua puluh dua) kartu, setelah dibagikan kemudian pemain yang duduk di sebelah kanan menjalankan dahulu kartu seri dan diikuti oleh pemain selanjutnya, kemudian setelah memasukkan kartu seri para pemin bebas memasukkan kartu seri atau pok, kemudian para pemain selanjutnya bebas mengikuti kartu pemain lainnya, lalu siapa yang kartunya habis duluan atau nilainya paling kecil maka dialah pemenangnya, dan apabila pemain dari awal permainan tidak dapat memasukkan kartu seri maka pemain tersebut mati, apabila pemain tersebut menghabiskan kartunya maka pemain tersebut menang Leng dan pemain yang menang akan mendapatkan uang taruhan, begitulah cara melakukan permainan judi kartu jenis leng tersebut serta pemenangnya akan menjadi bandar di putaran berikutnya, Terdakwa I Dora, Terdakwa II Rosman, Terdakwa III Badri, Terdakwa IV Halidin dalam melakukan permainan judi kartu jenis leng tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang sedangkan permainan kartu leng tersebut dilakukan dengan menggunakan taruhan dan sifatnya untung-untungan karena mengharapkan kemenangan dari kemahiran bermain kartu leng tersebut, dimana uang hasil permainan judi tersebut akan digunakan Terdakwa I Dora, Terdakwa II Rosman, Terdakwa III Badri, Terdakwa IV Halidin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yaitu membeli rokok dan makan;
- Bahwa Terdakwa I Dora Saputra Bin Erwan, Terdakwa II Rosman Bin Murni, Terdakwa III Badri Bin Senawi, Dan Terdakwa IV Halidin Thaib Bin M. Thaib dalam bermain kartu remi jenis leng tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Hal. 17 dari 15 Putusan No.46/Pid.B/2020/PN MGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I Dora Saputra Bin Erwan, Terdakwa II Rosman Bin Murni, Terdakwa III Badri Bin Senawi, Dan Terdakwa IV Halidin Thaib Bin M. Thaib ditangkap saat sedang bermain judi kartu remi jenis leng di Jalan 5 Kampung Lebu Dalem, Kec. Menggala, Kab. Tulang Bawang dekat jalan raya;
- Bahwa dalam permainan judi kartu remi jenis leng tersebut sudah berlangsung 2 (dua) putaran dimana Sdr. Iyan (DPO) menjadi pemenangnya;
- Bahwa para Terdakwa membenarkan barang bukti berupa: 1 (satu) set kartu remi warna merah, 1 (satu) set kartu remi warna abu-abu, dan Uang Tunai sebesar Rp. 233.000,- (Dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) dengan perincian uang pecahan Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 17 (tujuh belas lembar) sejumlah Rp. 85.000,- (Delapan puluh lima ribu rupiah), uang pecahan Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 71 (tujuh puluh satu lembar) sebanyak Rp. 142.000,- (seratus empat puluh dua ribu rupiah), uang pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar sebanyak Rp.6.000,- (enam ribu rupiah);

TERDAKWA III BADRI BIN SENAWI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa sebelumnya dan membenarkan seluruh Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Terdakwa I Dora Saputra Bin Erwan, Terdakwa II Rosman Bin Murni, Terdakwa III Badri Bin Senawi, Dan Terdakwa IV Halidin Thaib Bin M. Thaib menerangkan telah ditangkap oleh Saksi Guruh dan Saksi Rahmat yang masing-masing merupakan anggota kepolisian pada hari Senin tanggal 30 Desember 2019, sekira Pukul 21:00 Wib bertempat di Jalan 5 Kampung Lebu Dalem, Kec. Menggala, Kab. Tulang Bawang karena melakukan tindak pidana perjudian jenis remi jenis Leng;
- Bahwa berawal pada pada hari Senin Tanggal 30 Desember 2019 sekira Pukul 20:00 wib Terdakwa I Dora, Terdakwa II Rosman, Terdakwa III Badri, Terdakwa IV Halidin, Sdr. Edi Boy (DPO), Sdr. Hamdan (DPO), Sdr. Iyan (DPO), Sdr. Juki (DPO), Sdr. Syapri Patih dan Sdr. Amri (DPO) sedang berkumpul di tempat Sdr. Muhli (Alm) dikarena akan ada pernikahan anak dari Sdr. Muhli (Alm), kemudian Sdr. Amri (DPO) mengajak untuk bermain judi remi jenis Leng, kemudian Terdakwa I Dora, Terdakwa II Rosman, Terdakwa III Badri, Terdakwa IV Halidin, Sdr.

Hal. 18 dari 15 Putusan No.46/Pid.B/2020/PN MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edi Boy (DPO), Sdr. Hamdan (DPO), Sdr. Iyan (DPO), Sdr. Juki (DPO), Sdr. Syapri Patih dan Sdr. Amri (DPO) segera bermain kartu jenis leng di rumah Sdr. Muhli (Alm) tepatnya di Jalan 5 tepatnya di depan Pusdekam Kampung Lebu Dalem, pada saat itu sudah berjalan 2 (dua) kali putaran dimana Sdr. Iyan (DPO) menjadi pemenangnya, kemudian sekira Pukul 20:30 wib, sekira Pukul 21:00 wib Saksi Guruh, Saksi Rahmat dan Sdr. Vernando datang dan segera melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Dora, Terdakwa II Rosman, Terdakwa III Badri, Terdakwa IV Halidin, Sdr. Edi Boy (DPO), Sdr. Hamdan (DPO), Sdr. Iyan (DPO), Sdr. Juki (DPO), Sdr. Syapri Patih dan Sdr. Amri (DPO) yang sedang duduk melingkar dan masing-masing masih memegang kartu remi serta terdapat sejumlah uang taruhnya didepannya, saat dilakukan penangkapan Sdr. Edi Boy (DPO), Sdr. Hamdan (DPO), Sdr. Iyan (DPO), Sdr. Juki (DPO), Sdr. Syapri Patih dan Sdr. Amri (DPO) berdiri dan melarikan diri ke arah belakang rumah Sdr. Muhli, melihat hal tersebut Saksi Rahmat dan Sdr. Vernando segera melakukan pengejaran terhadap Sdr. Edi Boy (DPO), Sdr. Hamdan (DPO), Sdr. Iyan (DPO), Sdr. Juki (DPO), Sdr. Syapri Patih dan Sdr. Amri (DPO), namun Sdr. Edi Boy (DPO), Sdr. Hamdan (DPO), Sdr. Iyan (DPO), Sdr. Juki (DPO), Sdr. Syapri Patih dan Sdr. Amri (DPO) berhasil melarikan diri, lalu saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I Dora, Terdakwa II Rosman, Terdakwa III Badri, Terdakwa IV Halidin, ditemukan Barang Bukti berupa: 1 (satu) set kartu remi warna merah, 1 (satu) set kartu remi warna abu-abu, dan Uang Tunai sebesar Rp. 233.000,- (Dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) dengan perincian uang pecahan Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 17 (tujuh belas lembar) sejumlah Rp. 85.000,- (Delapan puluh lima ribu rupiah), uang pecahan Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 71 (tujuh puluh satu lembar) sebanyak Rp. 142.000,- (seratus empat puluh dua ribu rupiah), uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar sebanyak Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah);

- Bahwa cara permainan judi kartu remi jenis leng tersebut yaitu: Terdakwa I Dora, Terdakwa II Rosman, Terdakwa III Badri, Terdakwa IV Halidin duduk melingkar saling berhadapan lalu kartu tersebut dikocok terlebih dahulu, lalu dibagikan sebanyak 4 (empat) orang masing-masing memperoleh 22 (dua puluh dua) kartu, setelah dibagikan kemudian pemain yang duduk di sebelah kanan menjalankan dahulu kartu seri dan diikuti oleh pemain selanjutnya, kemudian setelah memasukkan kartu seri

Hal. 19 dari 15 Putusan No.46/Pid.B/2020/PN MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para pemain bebas memasukkan kartu seri atau pok, kemudian para pemain selanjutnya bebas mengikuti kartu pemain lainnya, lalu siapa yang kartunya habis duluan atau nilainya paling kecil maka dialah pemenangnya, dan apabila pemain dari awal permainan tidak dapat memasukkan kartu seri maka pemain tersebut mati, apabila pemain tersebut menghabiskan kartunya maka pemain tersebut menang Leng dan pemain yang menang akan mendapatkan uang taruhan, begitulah cara melakukan permainan judi kartu jenis leng tersebut serta pemenangnya akan menjadi bandar di putaran berikutnya, Terdakwa I Dora, Terdakwa II Rosman, Terdakwa III Badri, Terdakwa IV Halidin dalam melakukan permainan judi kartu jenis leng tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang sedangkan permainan kartu leng tersebut dilakukan dengan menggunakan taruhan dan sifatnya untung-untungan karena mengharapkan kemenangan dari kemahiran bermain kartu leng tersebut, dimana uang hasil permainan judi tersebut akan digunakan Terdakwa I Dora, Terdakwa II Rosman, Terdakwa III Badri, Terdakwa IV Halidin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yaitu membeli rokok dan makan;

- Bahwa Terdakwa I Dora Saputra Bin Erwan, Terdakwa II Rosman Bin Murni, Terdakwa III Badri Bin Senawi, Dan Terdakwa IV Halidin Thaib Bin M. Thaib dalam bermain kartu remi jenis leng tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa I Dora Saputra Bin Erwan, Terdakwa II Rosman Bin Murni, Terdakwa III Badri Bin Senawi, Dan Terdakwa IV Halidin Thaib Bin M. Thaib ditangkap saat sedang bermain judi kartu remi jenis leng di Jalan 5 Kampung Lebu Dalem, Kec. Menggala, Kab. Tulang Bawang dekat jalan raya;
- Bahwa dalam permainan judi kartu remi jenis leng tersebut sudah berlangsung 2 (dua) putaran dimana Sdr. Iyan (DPO) menjadi pemenangnya;
- Bahwa Para Terdakwa membenarkan barang bukti berupa: 1 (satu) set kartu remi warna merah, 1 (satu) set kartu remi warna abu-abu, dan Uang Tunai sebesar Rp. 233.000,- (Dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) dengan perincian uang pecahan Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 17 (tujuh belas lembar) sejumlah Rp. 85.000,- (Delapan puluh lima ribu rupiah), uang pecahan Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 71 (tujuh puluh satu lembar) sebanyak Rp. 142.000,- (seratus empat puluh dua ribu rupiah), uang pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 6 (enam)

Hal. 20 dari 15 Putusan No.46/Pid.B/2020/PN MGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar sebanyak Rp.6.000,- (enam ribu rupiah);

TERDAKWA IV HALIDIN THAIB BIN M. THAIB, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa sebelumnya dan membenarkan seluruh Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Terdakwa I Dora Saputra Bin Erwan, Terdakwa II Rosman Bin Murni, Terdakwa III Badri Bin Senawi, Dan Terdakwa IV Halidin Thaib Bin M. Thaib menerangkan telah ditangkap oleh Saksi Guruh dan Saksi Rahmat yang masing-masing merupakan anggota kepolisian pada hari Senin tanggal 30 Desember 2019, sekira Pukul 21:00 Wib bertempat di Jalan 5 Kampung Lebu Dalem, Kec. Menggala, Kab. Tulang Bawang karena melakukan tindak pidana perjudian jenis remi jenis Leng;
- Bahwa berawal pada pada hari Senin Tanggal 30 Desember 2019 sekira Pukul 20:00 wib Terdakwa I Dora, Terdakwa II Rosman, Terdakwa III Badri, Terdakwa IV Halidin, Sdr. Edi Boy (DPO), Sdr. Hamdan (DPO), Sdr. Iyan (DPO), Sdr. Juki (DPO), Sdr. Syapri Patih dan Sdr. Amri (DPO) sedang berkumpul di tempat Sdr. Muhli (Alm) dikarena akan ada pernikahan anak dari Sdr. Muhli (Alm), kemudian Sdr. Amri (DPO) mengajak untuk bermain judi remi jenis Leng, kemudian Terdakwa I Dora, Terdakwa II Rosman, Terdakwa III Badri, Terdakwa IV Halidin, Sdr. Edi Boy (DPO), Sdr. Hamdan (DPO), Sdr. Iyan (DPO), Sdr. Juki (DPO), Sdr. Syapri Patih dan Sdr. Amri (DPO) segera bermain kartu jenis leng di rumah Sdr. Muhli (Alm) tepatnya di Jalan 5 tepatnya di depan Pusdekam Kampung Lebu Dalem, pada saat itu sudah berjalan 2 (dua) kali putaran dimana Sdr. Iyan (DPO) menjadi pemenangnya, kemudian sekira Pukul 20:30 wib, sekira Pukul 21:00 wib Saksi Guruh, Saksi Rahmat dan Sdr. Vernando datang dan segera melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Dora, Terdakwa II Rosman, Terdakwa III Badri, Terdakwa IV Halidin, Sdr. Edi Boy (DPO), Sdr. Hamdan (DPO), Sdr. Iyan (DPO), Sdr. Juki (DPO), Sdr. Syapri Patih dan Sdr. Amri (DPO) yang sedang duduk melingkar dan masing-masing masih memegang kartu remi serta terdapat sejumlah uang taruhnya didepannya, saat dilakukan penangkapan Sdr. Edi Boy (DPO), Sdr. Hamdan (DPO), Sdr. Iyan (DPO), Sdr. Juki (DPO), Sdr. Syapri Patih dan Sdr. Amri (DPO) berdiri dan melarikan diri kearah belakang rumah Sdr. Muhli, melihat hal tersebut Saksi Rahmat dan Sdr. Vernando segera melakukan pengejaran

Hal. 21 dari 15 Putusan No.46/Pid.B/2020/PN MGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terhadap Sdr. Edi Boy (DPO), Sdr. Hamdan (DPO), Sdr. Iyan (DPO), Sdr. Juki (DPO), Sdr. Syapri Patih dan Sdr. Amri (DPO), namun Sdr. Edi Boy (DPO), Sdr. Hamdan (DPO), Sdr. Iyan (DPO), Sdr. Juki (DPO), Sdr. Syapri Patih dan Sdr. Amri (DPO) berhasil melarikan diri, lalu saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I Dora, Terdakwa II Rosman, Terdakwa III Badri, Terdakwa IV Halidin, ditemukan Barang Bukti berupa: 1 (satu) set kartu remi warna merah, 1 (satu) set kartu remi warna abu-abu, dan Uang Tunai sebesar Rp. 233.000,- (Dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) dengan perincian uang pecahan Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 17 (tujuh belas lembar) sejumlah Rp. 85.000,- (Delapan puluh lima ribu rupiah), uang pecahan Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 71 (tujuh puluh satu lembar) sebanyak Rp. 142.000,- (seratus empat puluh dua ribu rupiah), uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar sebanyak Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah);
- Bahwa cara permainan judi kartu remi jenis leng tersebut yaitu: Terdakwa I Dora, Terdakwa II Rosman, Terdakwa III Badri, Terdakwa IV Halidin duduk melingkar saling berhadapan lalu kartu tersebut dikocok terlebih dahulu, lalu dibagikan sebanyak 4 (empat) orang masing-masing memperoleh 22 (dua puluh dua) kartu, setelah dibagikan kemudian pemain yang duduk di sebelah kanan menjalankan dahulu kartu seri dan diikuti oleh pemain selanjutnya, kemudian setelah memasukkan kartu seri para pemain bebas memasukkan kartu seri atau pok, kemudian para pemain selanjutnya bebas mengikuti kartu pemain lainnya, lalu siapa yang kartunya habis duluan atau nilainya paling kecil maka dialah pemenangnya, dan apabila pemain dari awal permainan tidak dapat memasukkan kartu seri maka pemain tersebut mati, apabila pemain tersebut menghabiskan kartunya maka pemain tersebut menang Leng dan pemain yang menang akan mendapatkan uang taruhan, begitulah cara melakukan permainan judi kartu jenis leng tersebut serta pemenangnya akan menjadi bandar di putaran berikutnya, Terdakwa I Dora, Terdakwa II Rosman, Terdakwa III Badri, Terdakwa IV Halidin dalam melakukan permainan judi kartu jenis leng tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang sedangkan permainan kartu leng tersebut dilakukan dengan menggunakan taruhan dan sifatnya untung-untungan karena mengharapkan kemenangan dari kemahiran bermain kartu leng tersebut, dimana uang hasil permainan judi tersebut akan digunakan Terdakwa I Dora, Terdakwa II Rosman, Terdakwa III Badri,

Hal. 22 dari 15 Putusan No.46/Pid.B/2020/PN MGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa IV Halidin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yaitu membeli rokok dan makan;

- Bahwa Terdakwa I Dora Saputra Bin Erwan, Terdakwa II Rosman Bin Murni, Terdakwa III Badri Bin Senawi, Dan Terdakwa IV Halidin Thaib Bin M. Thaib dalam bermain kartu remi jenis leng tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa I Dora Saputra Bin Erwan, Terdakwa II Rosman Bin Murni, Terdakwa III Badri Bin Senawi, Dan Terdakwa IV Halidin Thaib Bin M. Thaib ditangkap saat sedang bermain judi kartu remi jenis leng di Jalan 5 Kampung Lebu Dalem, Kec. Menggala, Kab. Tulang Bawang dekat jalan raya;
- Bahwa dalam permainan judi kartu remi jenis leng tersebut sudah berlangsung 2 (dua) putaran dimana Sdr. Iyan (DPO) menjadi pemenangnya;
- Bahwa Para Terdakwa membenarkan barang bukti berupa: 1 (satu) set kartu remi warna merah, 1 (satu) set kartu remi warna abu-abu, dan Uang Tunai sebesar Rp. 233.000,- (Dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) dengan perincian uang pecahan Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 17 (tujuh belas lembar) sejumlah Rp. 85.000,- (Delapan puluh lima ribu rupiah), uang pecahan Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 71 (tujuh puluh satu lembar) sebanyak Rp. 142.000,- (seratus empat puluh dua ribu rupiah), uang pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar sebanyak Rp.6.000,- (enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut, baik Saksi-Saksi maupun para Terdakwa telah membenarkannya;

Menimbang, Bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) set kartu remi warna merah;
2. 1 (satu) set kartu remi warna abu-abu;
3. Uang Tunai sebesar Rp. 233.000,- (Dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) dengan perincian uang pecahan Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 17 (tujuh belas lembar) sejumlah Rp. 85.000,- (Delapan puluh lima ribu rupiah), uang pecahan Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 71 (tujuh puluh satu lembar) sebanyak Rp. 142.000,- (seratus empat puluh dua ribu rupiah), uang pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar sebanyak Rp.6.000,- (enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 23 dari 15 Putusan No.46/Pid.B/2020/PN MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan;
- Bahwa para Terdakwa pernah diperiksa sebelumnya dan membenarkan seluruh Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Terdakwa I Dora Saputra Bin Erwan, Terdakwa II Rosman Bin Murni, Terdakwa III Badri Bin Senawi, Dan Terdakwa IV Halidin Thaib Bin M. Thaib menerangkan telah ditangkap oleh Saksi Guruh dan Saksi Rahmat yang masing-masing merupakan anggota kepolisian pada hari Senin tanggal 30 Desember 2019, sekira Pukul 21:00 Wib bertempat di Jalan 5 Kampung Lebu Dalem, Kec. Menggala, Kab. Tulang Bawang karena melakukan tindak pidana perjudian jenis remi jenis Leng;
- Bahwa berawal pada pada hari Senin Tanggal 30 Desember 2019 sekira Pukul 20:00 wib Terdakwa I Dora, Terdakwa II Rosman, Terdakwa III Badri, Terdakwa IV Halidin, Sdr. Edi Boy (DPO), Sdr. Hamdan (DPO), Sdr. Iyan (DPO), Sdr. Juki (DPO), Sdr. Syapri Patih dan Sdr. Amri (DPO) sedang berkumpul di tempat Sdr. Muhli (Alm) dikarenakan akan ada pernikahan anak dari Sdr. Muhli (Alm), kemudian Sdr. Amri (DPO) mengajak untuk bermain judi remi jenis Leng, kemudian Terdakwa I Dora, Terdakwa II Rosman, Terdakwa III Badri, Terdakwa IV Halidin, Sdr. Edi Boy (DPO), Sdr. Hamdan (DPO), Sdr. Iyan (DPO), Sdr. Juki (DPO), Sdr. Syapri Patih dan Sdr. Amri (DPO) segera bermain kartu jenis leng di rumah Sdr. Muhli (Alm) tepatnya di Jalan 5 tepatnya di depan Pusdekam Kampung Lebu Dalem, pada saat itu sudah berjalan 2 (dua) kali putaran dimana Sdr. Iyan (DPO) menjadi pemenangnya, kemudian sekira Pukul 20:30 wib, sekira Pukul 21:00 wib Saksi Guruh, Saksi Rahmat dan Sdr. Vernando datang dan segera melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Dora, Terdakwa II Rosman, Terdakwa III Badri, Terdakwa IV Halidin, Sdr. Edi Boy (DPO), Sdr. Hamdan (DPO), Sdr. Iyan (DPO), Sdr. Juki (DPO), Sdr. Syapri Patih dan Sdr. Amri (DPO) yang sedang duduk melingkar dan masing-masing masih memegang kartu remi serta terdapat sejumlah uang taruhnya didepannya, saat dilakukan penangkapan Sdr. Edi Boy (DPO), Sdr. Hamdan (DPO), Sdr. Iyan (DPO), Sdr. Juki (DPO), Sdr. Syapri Patih dan Sdr. Amri (DPO) berdiri dan melarikan diri kearah belakang rumah Sdr. Muhli, melihat hal tersebut Saksi Rahmat dan Sdr. Vernando segera melakukan pengejaran terhadap Sdr. Edi Boy (DPO), Sdr. Hamdan (DPO), Sdr. Iyan (DPO), Sdr. Juki (DPO), Sdr. Syapri Patih dan Sdr. Amri (DPO), namun Sdr. Edi Boy (DPO), Sdr. Hamdan (DPO), Sdr. Iyan (DPO), Sdr. Juki (DPO), Sdr.

Hal. 24 dari 15 Putusan No.46/Pid.B/2020/PN MGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syapri Patih dan Sdr. Amri (DPO) berhasil melarikan diri, lalu saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I Dora, Terdakwa II Rosman, Terdakwa III Badri, Terdakwa IV Halidin, ditemukan Barang Bukti berupa: 1 (satu) set kartu remi warna merah, 1 (satu) set kartu remi warna abu-abu, dan Uang Tunai sebesar Rp. 233.000,- (Dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) dengan perincian uang pecahan Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 17 (tujuh belas lembar) sejumlah Rp. 85.000,- (Delapan puluh lima ribu rupiah), uang pecahan Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 71 (tujuh puluh satu lembar) sebanyak Rp. 142.000,- (seratus empat puluh dua ribu rupiah), uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar sebanyak Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa I Dora Saputra Bin Erwan, Terdakwa II Rosman Bin Murni, Terdakwa III Badri Bin Senawi, Dan Terdakwa IV Halidin Thaib Bin M. Thaib dalam bermain kartu remi jenis leng tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa dalam permainan judi kartu remi jenis leng tersebut sudah berlangsung 2 (dua) putaran dimana Sdr. Iyan (DPO) menjadi pemenangnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Ikut serta Main Judi;
3. Dijalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum;
4. Kecuali ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah berwenang memberi izin untuk mengadakan perjudian itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim Tunggal mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang sebagai subyek hukum yang mampu dan dapat dibebankan

Hal. 25 dari 15 Putusan No.46/Pid.B/2020/PN MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya, yang dalam perkara ini adalah **Terdakwa I DORA SAPUTRA BIN ERWAN, Terdakwa II ROSMAN BIN MURNI, Terdakwa III BADRI BIN SENAWI, Dan Terdakwa IV HALIDIN THAIB BIN M. THAIB** Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan dihubungkan dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan yang tidak dibantah oleh terdakwa, serta terdakwa telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap diri Para Terdakwa tersebut di atas dapat di pertanggungjawabkan secara hukum pidana dan dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur “Barang siapa” tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Ikut Serta Main Judi:

Menimbang, bahwa yang ikut serta dalam main judi adalah Terdakwa I Dora Saputra Bin Erwan, Terdakwa II Rosman Bin Murni, Terdakwa III Badri Bin Senawi, Dan Terdakwa IV Halidin Thaib Bin M. Thaib menerangkan telah ditangkap oleh Saksi Guruh dan Saksi Rahmat yang masing-masing merupakan anggota kepolisian pada hari Senin tanggal 30 Desember 2019, sekira Pukul 21:00 Wib bertempat di Jalan 5 Kampung Lebu Dalem, Kec. Menggala, Kab. Tulang Bawang karena melakukan tindak pidana perjudian jenis remi jenis Leng.

- Menimbang Bahwa berawal pada pada hari Senin Tanggal 30 Desember 2019 sekira Pukul 20:00 wib Terdakwa I Dora, Terdakwa II Rosman, Terdakwa III Badri, Terdakwa IV Halidin, Sdr. Edi Boy (DPO), Sdr. Hamdan (DPO), Sdr. Iyan (DPO), Sdr. Juki (DPO), Sdr. Syapri Patih dan Sdr. Amri (DPO) sedang berkumpul di tempat Sdr. Muhli (Alm) dikarena akan ada pernikahan anak dari Sdr. Muhli (Alm), kemudian Sdr. Amri (DPO) mengajak untuk bermain judi remi jenis Leng, kemudian Terdakwa I Dora, Terdakwa II Rosman, Terdakwa III Badri, Terdakwa IV Halidin, Sdr. Edi Boy (DPO), Sdr. Hamdan (DPO), Sdr. Iyan (DPO), Sdr. Juki (DPO), Sdr. Syapri Patih dan Sdr. Amri (DPO) segera bermain kartu jenis leng di rumah Sdr. Muhli (Alm) tepatnya di Jalan 5 tepatnya di depan Pusdekam Kampung Lebu Dalem, pada saat itu sudah berjalan 2 (dua) kali putaran dimana Sdr. Iyan (DPO) menjadi pemenangnya, kemudian sekira Pukul 20:30 wib, sekira Pukul 21:00 wib Saksi Guruh, Saksi Rahmat dan Sdr. Vernando datang dan segera melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Dora, Terdakwa II Rosman, Terdakwa III Badri, Terdakwa IV Halidin, Sdr. Edi Boy (DPO), Sdr. Hamdan (DPO), Sdr. Iyan (DPO), Sdr. Juki (DPO), Sdr. Syapri Patih dan Sdr. Amri (DPO) yang sedang duduk melingkar dan masing-masing masih memegang

Hal. 26 dari 15 Putusan No.46/Pid.B/2020/PN MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kartu remi serta terdapat sejumlah uang taruhnya didepannya, saat dilakukan penangkapan Sdr. Edi Boy (DPO), Sdr. Hamdan (DPO), Sdr. Iyan (DPO), Sdr. Juki (DPO), Sdr. Syapri Patih dan Sdr. Amri (DPO) berdiri dan melarikan diri ke arah belakang rumah Sdr. Muhli, melihat hal tersebut Saksi Rahmat dan Sdr. Vernando segera melakukan pengejaran terhadap Sdr. Edi Boy (DPO), Sdr. Hamdan (DPO), Sdr. Iyan (DPO), Sdr. Juki (DPO), Sdr. Syapri Patih dan Sdr. Amri (DPO), namun Sdr. Edi Boy (DPO), Sdr. Hamdan (DPO), Sdr. Iyan (DPO), Sdr. Juki (DPO), Sdr. Syapri Patih dan Sdr. Amri (DPO) berhasil melarikan diri, lalu saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I Dora, Terdakwa II Rosman, Terdakwa III Badri, Terdakwa IV Halidin, ditemukan Barang Bukti berupa: 1 (satu) set kartu remi warna merah, 1 (satu) set kartu remi warna abu-abu, dan Uang Tunai sebesar Rp. 233.000,- (Dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) dengan perincian uang pecahan Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 17 (tujuh belas lembar) sejumlah Rp. 85.000,- (Delapan puluh lima ribu rupiah), uang pecahan Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 71 (tujuh puluh satu lembar) sebanyak Rp. 142.000,- (seratus empat puluh dua ribu rupiah), uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar sebanyak Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah);

- Menimbang Bahwa cara permainan judi kartu remi jenis leng tersebut yaitu: Terdakwa I Dora, Terdakwa II Rosman, Terdakwa III Badri, Terdakwa IV Halidin duduk melingkar saling berhadapan lalu kartu tersebut dikocok terlebih dahulu, lalu dibagikan sebanyak 4 (empat) orang masing-masing memperoleh 22 (dua puluh dua) kartu, setelah dibagikan kemudian pemain yang duduk di sebelah kanan menjalankan dahulu kartu seri dan diikuti oleh pemain selanjutnya, kemudian setelah memasukkan kartu seri para pemain bebas memasukkan kartu seri atau pok, kemudian para pemain selanjutnya bebas mengikuti kartu pemain lainnya, lalu siapa yang kartunya habis duluan atau nilainya paling kecil maka dialah pemenangnya, dan apabila pemain dari awal permainan tidak dapat memasukkan kartu seri maka pemain tersebut mati, apabila pemain tersebut menghabiskan kartunya maka pemain tersebut menang Leng dan pemain yang menang akan mendapatkan uang taruhan, begitulah cara melakukan permainan judi kartu jenis leng tersebut serta pemenangnya akan menjadi bandar di putaran berikutnya, Terdakwa I Dora, Terdakwa II Rosman, Terdakwa III Badri, Terdakwa IV Halidin dalam melakukan permainan judi kartu jenis leng tersebut tidak

Hal. 27 dari 15 Putusan No.46/Pid.B/2020/PN MGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada ijin dari pihak yang berwenang sedangkan permainan kartu leng tersebut dilakukan dengan menggunakan taruhan dan sifatnya untung-untungan karena mengharapkan kemenangan dari kemahiran bermain kartu leng tersebut, dimana uang hasil permainan judi tersebut akan digunakan Terdakwa I Dora, Terdakwa II Rosman, Terdakwa III Badri, Terdakwa IV Halidin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yaitu membeli rokok dan makan;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Hakim Tunggal unsur Menggunakan Kesempatan Main Judi telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Dijalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum;

Menimbang bahwa permainan judi bertempat di Jalan 5 Kampung Lebu Dalem, Kec. Menggala, Kab. Tulang Bawang karena melakukan tindak pidana perjudian jenis remi jenis Leng, pada hari Senin Tanggal 30 Desember 2019 sekira Pukul 20:00 wib Terdakwa I Dora, Terdakwa II Rosman, Terdakwa III Badri, Terdakwa IV Halidin, Sdr. Edi Boy (DPO), Sdr. Hamdan (DPO), Sdr. Iyan (DPO), Sdr. Juki (DPO), Sdr. Syapri Patih dan Sdr. Amri (DPO) sedang berkumpul di tempat Sdr. Muhli (Alm) dikarena akan ada pernikahan anak dari Sdr. Muhli (Alm), kemudian Sdr. Amri (DPO) mengajak untuk bermain judi remi jenis Leng, kemudian Terdakwa I Dora, Terdakwa II Rosman, Terdakwa III Badri, Terdakwa IV Halidin, Sdr. Edi Boy (DPO), Sdr. Hamdan (DPO), Sdr. Iyan (DPO), Sdr. Juki (DPO), Sdr. Syapri Patih dan Sdr. Amri (DPO) segera bermain kartu jenis leng di rumah Sdr. Muhli (Alm) tepatnya di Jalan 5 tepatnya di depan Pusdekam Kampung Lebu Dalem, pada saat itu sudah berjalan 2 (dua) kali putaran dimana Sdr. Iyan (DPO) menjadi pemenangnya, kemudian sekira Pukul 20:30 wib, sekira Pukul 21:00 wib Saksi Guruh, Saksi Rahmat dan Sdr. Vernando datang dan segera melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Dora, Terdakwa II Rosman, Terdakwa III Badri, Terdakwa IV Halidin, Sdr. Edi Boy (DPO), Sdr. Hamdan (DPO), Sdr. Iyan (DPO), Sdr. Juki (DPO), Sdr. Syapri Patih dan Sdr. Amri (DPO) yang sedang duduk melingkar dan masing-masing masih memegang kartu remi serta terdapat sejumlah uang taruhnya didepannya, saat dilakukan penangkapan Sdr. Edi Boy (DPO), Sdr. Hamdan (DPO), Sdr. Iyan (DPO), Sdr. Juki (DPO), Sdr. Syapri Patih dan Sdr. Amri (DPO) berdiri dan melarikan diri kearah belakang rumah Sdr. Muhli, melihat hal tersebut Saksi Rahmat dan Sdr. Vernando segera melakukan pengejaran terhadap Sdr. Edi Boy (DPO), Sdr. Hamdan (DPO), Sdr. Iyan (DPO), Sdr. Juki (DPO), Sdr. Syapri Patih dan Sdr. Amri (DPO), namun Sdr. Edi Boy (DPO), Sdr. Hamdan (DPO), Sdr. Iyan (DPO), Sdr. Juki (DPO), Sdr. Syapri Patih dan Sdr.

Hal. 28 dari 15 Putusan No.46/Pid.B/2020/PN MGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amri (DPO) berhasil melarikan diri, lalu saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I Dora, Terdakwa II Rosman, Terdakwa III Badri, Terdakwa IV Halidin, ditemukan Barang Bukti berupa: 1 (satu) set kartu remi warna merah, 1 (satu) set kartu remi warna abu-abu, dan Uang Tunai sebesar Rp. 233.000,- (Dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) dengan perincian uang pecahan Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 17 (tujuh belas lembar) sejumlah Rp. 85.000,- (Delapan puluh lima ribu rupiah), uang pecahan Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 71 (tujuh puluh satu lembar) sebanyak Rp. 142.000,- (seratus empat puluh dua ribu rupiah), uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar sebanyak Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur Dijalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4 Kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah berwenang memberi izin untuk mengadakan perjudian itu

Menimbang bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa I Dora Saputra Bin Erwan, Terdakwa II Rosman Bin Murni, Terdakwa III Badri Bin Senawi, Dan Terdakwa IV Halidin Thaib Bin M. Thaib dalam bermain kartu remi jenis leng tidak ada ijin dari pihak yang berwenang beralamat Jalan 5 Kampung Lebu Dalem, Kec. Menggala, Kab. Tulang Bawang dekat jalan raya.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur Kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah berwenang memberi izin untuk mengadakan perjudian itu telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim menyimpulkan perbuatan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak Pidana sebagaimana telah diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 29 dari 15 Putusan No.46/Pid.B/2020/PN MGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan:

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa, 1 (satu) set kartu remi warna merah, 1 (satu) set kartu remi warna abu-abu, Uang Tunai sebesar Rp. 233.000,- (Dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) dengan perincian uang pecahan Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 17 (tujuh belas lembar) sejumlah Rp. 85.000,- (Delapan puluh lima ribu rupiah), uang pecahan Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 71 (tujuh puluh satu lembar) sebanyak Rp. 142.000,- (seratus empat puluh dua ribu rupiah), uang pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar sebanyak Rp.6.000,- (enam ribu rupiah). statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana perjudian

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Para Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan.
- Para Terdakwa mengaku terus terang.
- Para Terdakwa Sopan dalam persidangan;
- Para Terdakwa merupakan Tulang Punggung Keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa I DORA SAPUTRA BIN ERWAN, Terdakwa II ROSMAN BIN MURNI, Terdakwa III BADRI BIN SENAWI, Dan Terdakwa IV HALIDIN THAIB BIN M. THAIB** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*menggunakan kesempatan main judi*" sebagaimana Dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana

Hal. 30 dari 15 Putusan No.46/Pid.B/2020/PN MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjara masing-masing selama **1 (satu) bulan 23 (dua puluh hari);**

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) set kartu remi warna merah;
 - 1 (satu) set kartu remi warna abu-abu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang Tunai sebesar Rp. 233.000,- (Dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) dengan perincian uang pecahan Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 17 (tujuh belas lembar) sejumlah Rp. 85.000,- (Delapan puluh lima ribu rupiah), uang pecahan Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 71 (tujuh puluh satu lembar) sebanyak Rp. 142.000,- (seratus empat puluh dua ribu rupiah), uang pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar sebanyak Rp.6.000,- (enam ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Menetapkan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari **Selasa**, tanggal **07 April 2020** oleh kami **M. Isma'il Hamid, SH, MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dina Puspasari, SH, MH.** Dan **Donny, SH.** masing – masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dengan dibantu oleh **Izhar, SH., MH.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Menggala dan dihadiri oleh **Parit Purnomo, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang, dan para Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua

Dina Puspasari, SH., MH.

M. Isma'il Hamid, SH., MH.

Donny, SH.

Panitera Pengganti

Izhar, SH., MH.

Hal. 31 dari 15 Putusan No.46/Pid.B/2020/PN MGL